

**JUAL BELI HARTA WAKAF
MENURUT ULAMA PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBABARU
(Studi Terhadap Penjualan Pondok Wakaf di Kalangan Santri Musthafawiyah)**

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

**AHMAD ZUHRI
KHAIRIL IMAN**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
M E D A N
2022 M/1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

- a. **Judul Penelitian** : **JUAL BELI HARTA WAKAF MENURUT ULAMA
PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH
PURBABARU**
(Studi Terhadap Penjualan Pondok Wakaf di Kalangan
Santri Musthafawiyah)
- Jenis Penelitian** : **Kualitatif**
- b. **Bidang Keilmuan** : Hukum Islam
- c. **Kategori** : Mandiri
- d. **Nama Peneliti** : (1) Ahmad Zuhri
(2) Khairil Iman
- e. **Unit Kerja** : Fakultas Syariah dan Hukum
- f. **Waktu Penelitian** : 5 Bulan
- g. **Lokasi Penelitian** : Pesantren Musthafawiyah Purbabaru

Medan, 31 Mei 2022

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Drs. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul Jual Beli Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru (Studi Terhadap Penjualan Pondok Wakaf di Kalangan Santri Musthafawiyah). Adapun penelitian ini dilatarbelakangi fenomena praktek Perwakafan di kalangan santri Musthafawiyah yang dilaksanakan berdasarkan tradisi dan tanpa pengadministrasian, sehingga menimbulkan berbagai masalah termasuk penjualan Pondok Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek Perwakafan pondok dikalangan santri Musthafawiyah Purbabaru, faktor yang melatar belakangi penjualan pondok Wakaf dan pendapat Ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru tentang hukum menjual Harta Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan ilmu sosial (*Sosial Approach*). Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen kemudian di analisa dengan metode Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Perwakafan Pondok di Kalangan santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru dilakukan dengan cara kebiasaan santri mewakafkan pondok kepada juniornya atas dasar kepercayaan dan mengharap pahala semata, wakaf pondok dilakukan dengan cara lisan, tanpa saksi, tanpa nazir dan tanpa administrasi yang semestinya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penjualan Pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru, yaitu tidak adanya pembina dan perhatian guru dan pengelola pesantren terhadap wakaf pondok santri di banjar-banjar, minimnya pengetahuan dan akses informasi terkait peraturan pengelolaan wakaf dan rendahnya kesadaran hukum santri Musthafawiyah dalam wakaf. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan dengan melandasi pendapatnya dengan riwayat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian Hukum menjual pondok wakaf adalah haram dan pelakunya mendapat dosa.

Ulama pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh diperjual belikan dengan melandasi pendapatnya dengan riwayat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian hukum menjual pondok wakaf adalah haram dan pelakunya mendapat dosa.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tujuan Penelitian	5
D.	Manfaat Penelitian	5
E.	Landasan Teori	6
F.	Metodologi Penelitian	6
G.	Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A.	Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	10
B.	Syarat dan Rukun Wakaf	14
C.	Ketentuan Pengelolaan Wakaf	21
D.	Hukum Menjual Harta Wakaf	30

BAB III PRAKTEK PEWAKAFAN PONDOK DI KALANGAN SANTRI MUSTHAFAWIYAH

A.	Sejarah Pondok Pesantren Musthafawiyah	32
B.	Struktur organisasi Pondok Pesantren Musthafawiyah	34
C.	Tradisi Mewakafkan Pondok di kalangan Santri Musthafawiyah	38

BAB IV HUKUM MENJUAL HARTA WAKAF MENURUT UIAMA PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBABARU

A.	Praktek Penjualan Pondok wakaf di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru	41
B.	Faktor Yang Melatar Belakangi Jual Beli Pondok Wakaf di Kalangan Santri Musthafawiyah	45
C.	Pendapat Ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tentang Hukum Menjual Pondok Wakaf	52

D.	Analisis	56
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi, banyak sarana yang bisa disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat.¹

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq *fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq *fi sabilillah*, antara lain:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya”.*²

Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah. Wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia. Amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh *wakif* walaupun ia telah meninggal, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih”. (HR. Muslim no. 1631).³

Imam Ash-Shan’ani menyebutkan bahwa Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Wakaf mempunyai makna yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, sebab wakaf dapat mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (*wakif*) dan memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara sekalipun.⁴ Alquran menggambarkan bahwa imbalan seseorang menafkahkan harta di jalan Allah, ibarat sebulir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan pada setiap bulir seratus biji. Firman Allah.

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui(QS. Al-Baqarah 2:261).”*⁵

Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil

¹Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*(Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6.

² Departemen Agama RI Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 36

³ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 167.

⁴ Muhammad ibn 'Ismail ibn Shalah Ibn Muhammad al-Amir al-Kahlani as-Shan'ani, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr.t.th), h. 226.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 32.

manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.⁶ Sayyid Sabid dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengatakan, bahwa wakaf adalah menahan asal (pokok) dan mendermakan buah (hasil) nya untuk sabilillah, yakni menahan harta dan mendayagunakan manfaatnya untuk sabilillah.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Pengaturan tentang wakaf dalam perundang-undangan telah diatur di Indonesia sejak masa penjajahan dan hingga saat ini, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁰

Meskipun berbagai aturan tentang wakaf sudah ditetapkan namun pelaksanaan wakaf masih dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat, umumnya masyarakat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹¹

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak dijumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan akibat tidak adanya administrasi, seperti terjadi perubahan status wakaf seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dipindahkan atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf itu sendiri.

Tradisi pelaksanaan wakaf secara lisan, berdasarkan kebiasaan setempat dan atas dasar saling percaya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga di kalangan santri

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 54.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), cet.ke-4, Juz III, h. 378

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

⁹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2015), cet.ke-2 Edisi Refisi, h. 197.

¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 2. PP No 28/1977 tentang perwakafan Tanah Milik. 3. PMA No 1/1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No 28 tahun 1977. 4. Keputusan Mendagri Nomor 6/1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. 5. Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji No 15/1990. 6. Instruksi Presiden No 1/1999 selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian buku III. 7. Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, RI, 2006), h. 37

pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru. Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru merupakan pesantren terbesar dan tertua di Sumatera Utara dan terkenal dengan ciri khas pondok-pondok sebagai tempat tinggal santri. Hingga saat ini jumlah pondok santri yang ada lebih dari 1800 pondok dan terdiri dari 36 banjar.¹²

Diantara tradisi santri Musthafawiyah ada yang dikenal dengan wakaf pondok (mewakafkan Pondok). Wakaf pondok ini dilakukan oleh santri yang sudahtamat belajar kepada junioran dengan tujuan untuk membantu junior yang belum memiliki pondok dan untuk mendapatkan pahala semata, dan tentunya pelaksanaannya hanya dengan lisan dan tanpa administrasi. Dalam kenyataannya junior yang mendapat wakaf pondok dari seniorannya menjual pondok tersebut kepada santri lain setelah ia tamat. Kasus seperti ini banyak terjadi seperti kasus di Banjar Puncak¹³ seorang santri menjual pondok ukuran 4X3 kepada santri dengan harga Rp1.500.000 padahal pondok tersebut adalah Pondok wakaf dari Seniornya.

Kasus lain juga terjadi di banjar Manggis dimana salah seorang santri yang menempati Pondok wakaf membangun pondok tersebut menjadi dua lantai dan mengganti atapnya dari Atap Rumbia menjadi atap Seng kemudian setelah ia tammat ia menjual pondok tersebut kepada santri lain dengan harga Rp.2.250.000. Kasus lain terjadi di banjar Abu Hurairah seorang senioran yang bernama Muhammad Fadli mewakafkan Pondoknya untuk seniorannya kepada Miswar Lubis, kemudian setelah Miswar Lubis Tammat pondok tersebut ditempati oleh juniorannya Muhammad Yusuf kelas 6 dan Ilman kelas 5. Setelah Ilman Tamat Ilman menjual pondok tersebut dengan harga Rp.2.000.000.¹⁴

Kasus-kasus di atas hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari banyak kasus yang terjadi. Dan kasus penjualan pondok wakaf dikalangan santri terjadi tanpa sepengetahuan pihak pengurus dan guru Musthafawiyah, sebab pengurus dan guru tidak pernah mengurus permasalahan wakaf pondok. Meskipun pada setiap banjar ada guru pembimbing, namun guru tersebut hanya memastikan untuk kegiatan pendidikan seperti muzakarah, kebersihan banjar dan ketertibannya, tidak pernah mendata berapa jumlah pondok wakaf dan pondok yang tidak wakaf.

Akibat dari pembiaran dan ketidakpedulian pihak pesantren terhadap asset pondok wakaf yang ada akhirnya terjadi permasalahan penjualan pondok wakaf di kalangan santri. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan seperti dijual atau diwariskan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Dihilangkan

¹²Dedi Pranoto, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Keluarga Abituren Musthafawiyah. Wawancara Pribadi. Desember 2021.

¹³ Banjar adalah istilah yang diberikan kepada lingkungan pondok-pondok santri. Seperti halnya dusun pada desa. Banjar berasal dari bahasa Mandailing yang berarti lingkungan. Pemukiman pondok santri di Musthafawiyah terdiri dari 32 Banjar.

¹⁴ Wawancara dengan Miswar Lubis, alumni Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru. Desember 2021.

- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁵

Ulama pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditarik kembali, sebab wakaf bersifat selama-lamanya dan manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Arda Billi.¹⁶

Selanjutnya Bapak Mahmudin Pasaribu menjelaskan bahwa tradisi mewakafkan pondok sudah ada sejak zaman dulu, mewakafkan pondok hukumnya sah, karena ia merupakan harta yang bermanfaat dan merupakan milik (*milk Tam*) wakif (santri yang mewakafkan) meskipun tanahnya masih sewa. Pondok meskipun dibangun di atas tanah yang disewa wakaf pondok hukumnya sah.

Selanjutnya Bapak Mahmudin Pasaribu menjelaskan bahwa terhadap harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, ditarik kembali, atau dijadikan hak milik pribadi oleh seseorang, hal ini dikarenakan harta yang sudah diwakafkan bersifat selama-lamanya, ini adalah pendapat yang paling mu'tamad dalam mazhab syafi'i.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak H. Muhammad Ja'far Lubis bahwa hukum menjual harta wakaf adalah haram. Menurut Dja'far harta yang boleh dijual adalah harta yang dimiliki penjual secara penuh (*milk Tam*), harta yang sudah diwakafkan sudah menjadi milik yang menerima wakaf atau orang lain sehingga harta wakaf tersebut tidak boleh dijual. Menjual pondok wakaf akad jual belinya tidak sah dan bagi penjual mendapat dosa karena menjual yang bukan miliknya.¹⁷

Dari uraian di atas terlihat jelas kesenjangan antara kasus penjualan wakaf di kalangan santri Musthafawiyah dengan pendapat Ulama Ponpes Musthafawiyah Purbabaru, namun praktek menjual pondok wakaf banyak terjadi di kalangan santri Musthafawiyah. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus penjualan wakaf pondok di kalangan santri Musthafawiyah Purbabaru.

Penelitian ini menjadi penting dan menarik. Sisi pentingnya bahwa untuk memberikan edukasi kepada santri dan perlindungan hukum kepada harta wakaf yang ada khususnya pondok wakaf di kalangan santri, dan sisi menariknya adalah bahwa kasus-kasus penuln pondok tersebut dilakukan oleh santri yang belajar hukum-hukum fikih khususnya masalah wakaf namun tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan fikih. Atas dasar inilah penulis tertarik mengkajinya dan menulisnya dalam penelitian Jual Beli Harta Wakaf Menurut Ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru (Studi Terhadap Penjualan Pondok Wakaf di Kalangan Santri Musthafawiyah).

¹⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40

¹⁶ Bapak Arda Billi, *rais Muallimin* Pondok Pesantren Musthafawiyah. Wawancara Pribadi

¹⁷ Bapak H. Muhammad Ja'far Lubis, Guru Musthafawiyah, wawancara Pribadi. Dusun II desa Purbabaru. Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pewakafan Pondok di Kalangan Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru?
2. Apa faktor yang melatar belakangi penjualan pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru?
3. Bagaimana pendapat ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru tentang hukum menjual Harta Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hukum Pewakafan Pondok di Kalangan santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi penjualan pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru
3. Untuk mengetahui pendapat ulama Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru tentang hukum menjual Harta Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penambahan wawasan kelimuan dalam permasalahan perwakafan.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan santri Musthafawiyah tentang wakaf, sehingga dengan demikian pelaksanaan perwakafan pondok bisa lebih efektif dan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi santri Musthafawiyah.

E. Landasan Teori

Syari'at Islam secara garis besar meliputi dua aspek, yakni (1) ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut ibadah, seperti shalat dan puasa, (2) ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antar sesama manusia (hubungan sosial), yang disebut mu'amalah (dalam arti luas), seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, perbuatan kriminal dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yakni zakat dan wakaf.

Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai kini. Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan atau hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan pendayagunaannya bisa dilakukan seoptimal mungkin.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan wakaf masih banyak dilakukan menurut adat kebiasaan masyarakat dan belum melakukan pengadministrasian wakaf. Padahal berbagai aturan baik fikih maupun peraturan perundang-undangan telah menetapkan berbagai aturan mengenai wakaf. Namun meskipun demikian perwakafan di Indonesia masih menyisakan beragam masalah.

Secara teori adanya perbuatan atau praktek hukum yang tidak sesuai aturan hukum yang dilakukan masyarakat atau tidak terlaksananya sebuah aturan berkaitan dengan masalah efektivitas hukum itu sendiri. Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang

efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya.

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹⁸

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Aksi diperkenalkan oleh Max Weber kemudian dikembangkan oleh Talcot Parson.¹⁹ Teori aksi dari Max Weber dan Parson relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, ia menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu memperhatikan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, sesuai dengan hati nuraninya dan ada tekanan – tekanan tertentu.²⁰

Untuk mengkaji praktek penjualan harta wakaf (pondok) di kalangan santri Musthafawiyah penulis akan menggunakan teori efektifitas hukum, sebab hukum tentang perwakafan sudah ditetapkan dengan matang baik dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya fakta sosial memperlihatkan banyaknya praktek wakaf yang tidak sesuai dengan konsep peraturan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena social, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial (*Sosial Approach*), yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum khususnya tentang hukum perwakafan.

Berdasarkan model penyajian datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²¹ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktek jual beli pondok wakaf di kalangan santri Musthafawiyah Purbabaru.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Data dari informan akan dicari sebanyak-banyaknya hingga datanya (jawaban informan yang dimintai informasi sudah sama dengan informan sebelumnya)

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 135.

¹⁹ Parson, *The Structure of Social Action* (Oxford University, t.th), h. 19.

²⁰ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung. CitraAditya Bakti, 2001), h. 78.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), h 18.

²² Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Cita Pustaka, 2002), h. 107.

3. Bahan Hukum

Ada dua bentuk Bahan Hukum dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai pusat informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yaitu

a. Sumber Hukum Primer

Jenis data primer merupakan data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Sumber Hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Wawancara dengan ulama Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan santrinya yang mengetahui kasus jual beli pondok wakaf.

b. Sumber Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi seperti kitab fikih yang ditulis oleh ulama seperti kitab al-majmu' *Syarh al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, peraturan perundang-undang seperti UU No. 41 Thn 2004 tentang wakaf dan referensi lainnya yang membahas tentang wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hukum perwakafan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang dianggap akurat.

Miles dan Huberman, seperti di kutip Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, dan *conclusion drawing/verification*.

²³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 85

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori. Pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi wakaf, syarat dan rukun, proses dan mekanisme wakaf perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan, hukum menjual wakaf menurut fikih dan peraturan perundang-undangan.

Bab III merupakan bab yang akan menguraikan lokasi penelitian dan praktik jual beli harta wakaf. Dalam bagian ini akan diuraikan sejarah singkat pesantren Musthafawiyah, data demografi mengenai pondok santri, hukum pewakafan pondok di kalangan santri Musthafawiyah, praktik jual beli pondok wakaf di kalangan santri Musthafawiyah.

Bab IV merupakan bagian analisa. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendapat ulama pondok pesantren Musthafawiyah tentang hukum menjual pondok wakaf, istinbath hukum yang digunakan ulama pondok pesantren Musthafawiyah, faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus jual beli Pondok Wakaf dan diakhiri dengan analisa terhadap praktik jual beli Pondok wakaf di kalangan santri Musthafawiyah perspektif ulama pondok pesantren Musthafawiyah.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Pewakafan Pondok di Kalangan santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru dilakukan dengan cara tidak tertulis, tanpa saksi, tanpa nazir dan tanpa administrasi yang semestinya. Santri mewakafkan pondok kepada juniornya atas dasar kepercayaan dan mengharap pahala semata.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi penjualan pondok Wakaf di kalangan Santri Musthafawiyah Purbabaru, yaitu tidak adanya pembina dan perhatian guru dan pengelola pesantren terhadap wakaf pondok santri di banjar-banjar, minimnya pengetahuan dan akses informasi terkait peraturan pengelolaan wakaf dan rendahnya kesadaran hukum santri musthafawiyah dalam wakaf.
3. Hukum menjual Harta Wakaf menurut Ulama pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru bahwa harta wakaf tidak boleh diperjual belikan dengan melandasi pendapatnya dengan riwayat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian Hukum menjual pondok wakaf adalah haram dan pelakunya mendapat dosa.

B. Saran

1. Kepada pihak pimpinan Pesantren Musthafawiyah Purbabaru diharapkan melakukan pendataan terhadap pondok wakaf yang ada di banjar-banjar santri dan membuat aturan tentang perwakapan pondok, sehingga dengan demikian aset wakaf berupa pondok dapat dikontrol dan dikelola dengan baik demi mewujudkan maslahat terhadap santri Musthafawiyah Purbabaru
2. Kepada para guru Musthafawiyah khususnya guru Pembina banjar dan seksi keamanan diharapkan untuk memperhatikan seluruh aktifitas santri di setiap banjar supaya tidak terjadi pelanggaran hukum seperti penjualan pondok wakaf.
3. Kepada santri Musthafawiyah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya dalam khazanah ilmu keislaman khususnya mengenai wakaf, sehingga para santri tidak lagi melakukan aktifitas hukum berdasarkan kebiasaan saja namun harus dilandasi dengan pengetahuan yang baik dan benar. Khusus kepada santri yang hendak mewakafkan pondoknya hendaknya melapor kepada ketua banjar/ guru pembina banjar sehingga pondok yang diwakafkan dapat terpelihara dan bermanfaat bagi para santri di banjar-banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Press, t.th.
- Afriqi, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar Ihya al-Turast al-'Araby, t.th.
- Alabij, Adijani al-. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke II Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Cet. Pertama Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cita Pustaka, 2002.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajr - *.Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari"* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asyhar, Ahmad Djunaidi Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Departemen Agama RI Indonesia, *Al-Qur;an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2012.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Depag, RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.
- Hasibuan, Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2015.